

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keadilan menjadi salah satu yang harus diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Sebagai manusia kita harus berlaku adil sehingga tidak merenggut hak-hak orang lain. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil dimaknai sama rata, tidak berat sebelah, berpegang pada kebenaran, tidak sewenang-wenang.<sup>1</sup>

Pengertian adil secara istilah menurut ulama muashirin (ulama kontemporer) :<sup>2</sup>

1. Adil menurut Sayyid Qutb adalah suatu hal yang menjamin hak semua kalangan baik pribadi maupun kelompok.
2. Adil menurut Al-Muthahiri adalah menyamakan atau meniadakan sifat *tarjih* (mengunggulkan).
3. Adil menurut Al-Qasimi adalah kejujuran dan persamaan hak dan kewajiban.

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syariat Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling *meridha'i*. Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>1</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adil/> diakses pada tanggal 21 Desember 2023 pada pukul 19.31.

<sup>2</sup> Rudi Irawan, "Analisis kata Adil Dalam Al-Qur'an". Jurnal Ilmu Islam rayah Al-Islam Vol. 2 No. 2 (Oktober 2018), h, 235-236.

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah mawaddah, dan rahmah.<sup>3</sup>

Dalam perkawinan, selain seorang suami menikahi seorang istri juga Al-Qur'an menjelaskan tentang kebolehan suami beristri lebih dari satu orang yang dikenal dengan poligami. Poligami dalam perkawinan merupakan salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang terus menjadi perdebatan Islam.<sup>4</sup>

Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki dengan mengumpulkan untuk menjadi tanggungannya dua sampai empat istri. Poligami diambil dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata *poli* yang artinya adalah banyak dan *gami* diambil dari kata *gamos* yang artinya adalah perkawinan. Jadi perkawinan dengan poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Dalam sebuah definisi poligami adalah ikatan perkawinan yang dimana suami mengawini beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan. Bersamaan disini maksudnya istri yang lain tidak dicerai, tetapi justru ada penambahan.<sup>5</sup>

Poligami maksudnya adalah seorang suami memiliki istri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Edu Pustaka, 2021), h. 21

<sup>4</sup> Hengki Fernando, "Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Muhammad Abduh Dan Yusuf Qardhawi". *Skripsi (Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2020)*. h, 3.

<sup>5</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 175-176.

<sup>6</sup> Sohari Sahrani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*. (Banten: Dinas pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 347.

Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami, suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi, dibandingkan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Praktek poliandri hanya dijumpai pada beberapa suku tertentu, seperti suku Tuda dan suku-suku Tibet. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri.<sup>7</sup>

Islam membolehkan poligami dengan jumlah istria yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu orang istri dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu. Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti :<sup>8</sup>

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang istri. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan (Q.S. An-Nisa : 3)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau*

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 43-44.

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2009), h. 357-358.

*hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa [4]: 3).<sup>9</sup>*

2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah *lahiriah* seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir, sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin berbuat adil yang hakiki.

Banyak sekali perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat dalam surat an-nisa ayat 3. Dari ayat tersebut muncul pertanyaan apakah ayat tersebut menjelaskan atau landasan dibolehkannya untuk berpoligami. Dan juga muncul pertanyaan adil seperti apakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Sehingga dalam penafsiran ayat tersebut banyak perbedaan pendapat. Studi tafsir mengajarkan beragam bentuk metode penafsiran, salah satunya adalah metode penafsiran *maudhu'i* (tematik). Metode ini mengajarkan bahwa untuk memahami suatu persoalan dalam Al-Qur'an kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua ayat saja, melainkan seluruh ayat yang menyinggung persoalan tersebut harus dilihat dan dibahas satu persatu untuk mendapatkan benang merah yang mempertautkan kandungan dari berbagai ayat yang berbeda. Dan juga perlu dipahami apa hubungan antara ayat yang satu dan ayat lainnya, serta kandungan ayat dengan tema sentral dari surah tersebut.<sup>10</sup>

Para mufasir sepakat sebab nuzul surat an-nisa ayat 3 ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Menurut Abduh, disinggungnya persoalan poligami

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Almahira, 2016), h. 77.

<sup>10</sup> Siti Musdah Mulia. *Islam Menggugat, ...*, h. 92.

dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Persoalan poligami disamakan dengan persoalan anak yatim karena keduanya terkandung terkandung persoalan yang mendasar yaitu persoalan ketidakadilan. Karena anak yatim dan kaum perempuan sering menjadi korban ketidakadilan.<sup>11</sup>

Keadilan dalam poligami yang dimaksud berdasarkan surat an-nisa ayat 3 adalah keadilan secara material, sedangkan dalam surat an-nisa ayat 129 adalah keadilan immaterial (rasa cinta). Dalam hal kebolehan berpoligami menunjukkan bahwa Tuhan memberika potensi kepada manusia untuk berbuat adil walaupun sulit untuk berbuat adil dalam poligami.<sup>12</sup>

Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan surat an-nisa ayat 3 sama-sama menafsirkan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa berlaku adil dalam hal cinta. Dan yang dimaksud berlaku adil terhadap istri-istri itu adalah dengan berlaku adil dalam hal material. Seperti memberikan nafkah lahir dan tunjangan hidup yang seimbang terhadap para istrinya.<sup>13</sup> Muhammad al-Jauhari berpendapat pula bahwa keadilan yang diperintahkan syariat adalah keadilan secara lahiriyah dalam pembagian hak dan kewajiban. Tuntutan adil tersebut merupakan perintah yang terjangkau oleh kemampuan manusia dalam menafkahi keluarga dalam perkawinan.<sup>14</sup>

Sedangkan Menurut Muhammad Abduh bahwa adil tidak hanya dalam memberikan nafkah lahiriah atau materi , seperti tempat tinggal, kebutuhan

---

<sup>11</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat, ...*, h. 95-96

<sup>12</sup> Azwafajri, "Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Substantia* Vol XIII, No 2, (Oktober 2011), h. 161-162.

<sup>13</sup> Vivit Nur Kholifah, "Konsep Adil Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Marah Labid Ayat-Ayat Adil)", *Jurnal Qaf* Vol IV, No 02, (Agustus 2022), h. 149.

<sup>14</sup> Azwafajri, "Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi", ..., h. 165.

sehari-hari dan lain-lain. Tapi adil dalam berpoligami yang dimaksud adalah adil dalam memeberikan nafkah bathiniah atau immateri. Berupa giliran malam, perasaan hati, cinta perhatian dan kasih sayang yang sama.<sup>15</sup> Bersamaan dengan pendapat Muhammad Abduh, Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa konsep adil dalam poligami. Pertama, adil yang dimaksud tidak hanya dalam hal sesuatu yang bersifat materi seperi nafkah tetapi juga dalam hal immateri, yaitu kecendrungan cinta dan kasih sayang. Kedua, kriteria adil yang mencakup dua aspek di dalamnya, mustahil atau hampir-hampir tak ada yang mampu memenuhinya kecuali Nabi Muhammad SAW.<sup>16</sup>

Dari berbagai pendapat tentang konsep adil dalam poligami yang telah diuraikan diatas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam konsep adil dalam poligami perspektif Syekh Nawawi al-Bantani dan Muhammad Abduh. karena antara kedua pendapat tersebut terdapat perbedaan dalam menafsirkan konsep adil dalam poligami. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji ulang konsep adil dalam poligami perspektif Syekh Nawawi al-Bantani dan Muhammad Abduh.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:  
**ANALISIS KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (STUDI KOMPARASI PERSPEKTIF SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DAN MUHAMMAD ABDUH).**

---

<sup>15</sup> Hengki Fernando, "Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Muhammad Abduh, ...", h. 60.

<sup>16</sup> Liza Wahyuninto, "Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia", Jurnal Qiyas Vol III, No 1 (2018), h. 41.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana Konsep Adil dalam Poligami Persfektif Syekh Nawawi al-Bantani ?
2. Bagaimana Konsep Adil dalam Poligami Persfektif Muhammad Abduh ?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Konsep Adil dalam Poligami Persfektif Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Abduh ?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan dilakukan penulis adalah studi perbandingan terkait Konsep Adil dalam Poligami Persfektif Syekh Nawawi al-Bantani dan Konsep Adil dalam Poligami Persfektif Muhammad Abduh.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Konsep Adil dalam Poligami Persfektif Syekh Nawawi al-Bantani.
2. Untuk mengetahui Konsep Adil dalam Poligami Persfektif Muhammad Abduh.
3. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Konsep Adil dalam Poligami Persfektif Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Abduh.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain dalam segi teoritis maupun dari segi praktis :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum poligami.

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam hukum poligami dan konsep adil dalam poligami.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi tentang bagaimana konsep adil dalam poligami perspektif Syekh Nawawi al-Bantani dan Muhammad Abduh bagi masyarakat umum khususnya di Fakultas Syari'ah.
- c. Bagi masyarakat umum, apabila tertarik dengan ilmu hukum keluarga Islam, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan dan referensi tentang konsep adil dalam poligami perspektif Syekh Nawawi al-Bantani dan Muhammad Abduh.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang awam terhadap hukum perkawinan poligami khususnya konsep adil dalam poligami, serta dapat memberikan pandangan kepada generasi muda terhadap berbagai macam pandangan tentang konsep adil dalam poligami.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti, di antaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maburr Ramadhan (S20181126) dengan judul “*Konsep Keadilan Berpoligami Masyarakat kalibaru Perspektif Fiqih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”. Pada tahun 2022. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq. Ia mengulas tentang konsep keadilan berpoligami perspektif fiqh munakahat dan kompilasi hukum Islam.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan poligami menurut fiqh dan KHI adalah sebuah praktik pernikahan dengan lebih dari dua istri dengan mengedepankan keadilan sebagaimana yang ada pada nash Al-Qur’an, dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>17</sup>

Persamaan penelitian Maburr Ramadhan dengan penelitian yang penulis teliti adalah tentang konsep adil dalam poligami. Sedangkan perbedaannya adalah Maburr Ramadhan membahas konsep keadilan berpoligami perspektif Fiqh munakahat dan Kompilasi hukum Islam (KHI)

---

<sup>17</sup> Maburr Ramadhan, “Konsep Keadilan Berpoligami Masyarakat kalibaru Perspektif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. *Skripsi* (Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq, 2022).

sedangkan Penulis meneliti konsep adil dalam poligami perspektif Syekh Nawawi al-Bantani dan Muhammad Abduh.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Permatasari (10100112083) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2013-2015)*". Pada tahun 2016. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Ia mengulas tinjauan hukum Islam tentang poligami.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan dalam hukum Islam bentuk keadilan dalam poligami dari mulai nafkah, waktu semua sudah jelas harus seimbang sesuai dengan kebutuhan para istri-istrinya. Jika suami merasa tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya maka tidak dibolehkannya menikah lebih dari satu atau poligami karena akan lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian Indah Permatasari dengan penelitian yang penulis teliti adalah tentang poligami. Sedangkan perbedaannya adalah Indah Permatasari membahas tinjauan hukum Islam tentang poligami sedangkan penulis meneliti konsep adil dalam poligami perspektif Syekh Nawawi al-Bantani dan Muhammad Abduh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati (2016520003) dengan judul "*Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*". Pada tahun 2020. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

---

<sup>18</sup> Indah Permatasari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2013-2015)". *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar, 2016).

Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ia mengulas tentang masalah hukum poligami menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum berpoligami boleh dilakukan oleh laki-laki, dan hukum berpoligami bukan anjuran ataupun perintah Allah melainkan hanya dibolehkan dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan terpaksa, dan poligami memiliki syarat-syarat yang amat sulit dan juga mempunyai batasan.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian Sukmawati dengan penelitian yang penulis teliti adalah tentang hukum poligami. Sedangkan perbedaannya adalah Sukmawati membahas hukum poligami menurut pandangan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah sedangkan penulis meneliti konsep adil dalam poligami perspektif Syekh Nawawi al-Bantani dan Muhammad Abduh.

## **G. Kerangka Penelitian**

Perkawinan dan atau sering disebut dengan pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Nikah menurut Bahasa berarti menggabungkan dan percampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah *syara'* nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sukmawati, “ Status hukum poligami menurut pandangan Quraish Shihab dalam taafsir al-misbah”. *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).

<sup>20</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, Cetakan Kedua 2020), h. 39.

Perkawinan dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist. Perkawinan yang merupakan *Sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnyanya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya antara lain :<sup>21</sup>

1. Wajib  
Yaitu apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah juga memiliki nafsu biologis dan khawatir akan dirinya melakukan perbuatan zina jika tidak melakukan pernikahan maka nikah hukumnya wajib.
2. Sunnah  
Yaitu apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia mampu untuk menahan dan menghindari dirinya dari melakukan perbuatan zina maka nikah hukumnya Sunnah.
3. Haram  
Yaitu apabila seseorang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila ia melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan istrinya maka nikah hukumnya haram.
4. Makruh  
Yaitu apabila seseorang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri, dan ia tetap melakukan pernikahan maka nikah hukumnya makruh.
5. Mubah  
Yaitu apabila seseorang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, maka ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dan adapun pernikahan poligami di dalam Islam hukumnya mubah atau dibolehkan. Seseorang boleh melakukan poligami dengan syarat bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Walaupun sesungguhnya hukum perkawinan di Indonesia ini menganut asas monogami. Dan dimungkinkannya untuk melakukan poligami bila dikehendaki. Di dalam undang-undang No.1 tahun

---

<sup>21</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan*, ..., h. 52-57.

1974 tentang perkawinan yang mengatur poligami ada 3 norma hukum yaitu pada pasal 3,4 dan 5. Selain ketentuan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam juga mengatur masalah poligami. Hal itu diatur mulai dari pasal 55 hingga pasal 59 pada bab IX tentang beristeri lebih dari seorang.<sup>22</sup>

Selain syarat-syarat yang dijelaskan pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam, Islam juga mempunyai syarat bagi seorang muslim yang ingin berpoligami seperti :<sup>23</sup>

1. Mampu berlaku adil. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-nisa ayat 3.<sup>24</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa [4]: 3)

2. Mampu menjaga diri supaya tidak terpedaya dengan cobaan istri dan anak-anak agar ia tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan istri-istri dan anak-anak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 14.<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۗ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>22</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., h. 178-179.

<sup>23</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., h. 181.

<sup>24</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Almahira, 2016), h. 77.

<sup>25</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Almahira, 2016), h.

*“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

3. Mampu memberikan nafkah terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, sebagaimana Allah berfirman pada surat An-nur ayat 33 :<sup>26</sup>

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”*

4. Ia mampu memenuhi kebutuhan lahiriah terhadap istri-istrinya sebagaimana hadist nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ  
أَغْضُّ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ;  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*"Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi).*

Didalam praktik poligami pada zaman sekarang banyak perbedaan pendapat mengenai hukum poligami dan konsep adil dalam poligami. Islam membolehkan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks yang menyebabkan ketenangan bathinnya agar tidak

<sup>26</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Almahira, 2016), h.

sampai jatuh ke lembah perzinahan yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah menghindari perbuatan maksiat dengan mencari jalan keluar yang halal yaitu boleh berpoligami dengan syarat bisa berlaku adil.<sup>27</sup>

Dalam menafsirkan kata adil disini banyak perbedaan pendapat, ada yang berpendapat adil itu dibagi sama rata baik dalam nafkah lahir dan nafkah bathin, ada juga yang berpendapat adil itu dilihat dari segi kebutuhannya, serta ada juga yang berpendapat bahwa adil itu hanya dalam segi material saja karena manusia tidak mampu berlaku adil dalam segi immaterial atau rasa cinta dan kasih sayang, serta ada yang berpendapat pula adil disini dalam segi material dan immaterial (harus bisa berlaku adil dalam rasa cinta dan kasih sayang). Adapun menurut Imam madzhab, Imam Syafi’I, Hambali, Maliki dan Hanafi menafsirkan bahwa manusia tidak mampu berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Maka imam madzhab tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan seksual sebagai kategori keadilan (kualitatif) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. Sedangkan tuntutan berlaku adil (secara kualitatif) untuk mereka semata-mata dianggap anjuran. Karena ulama fiqih menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan.<sup>28</sup>

Bersamaan dengan penafsiran Imam madzhab, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan surat an-nisa ayat 3 juga

---

<sup>27</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ..., h. 352.

<sup>28</sup> Haris Hidayatullah, “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, *Jurnal Studi Islam* Vol 6 No. 2 (Oktober, 2015) Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘ulum Jombang, h. 225-226.

sama-sama menafsirkan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa berlaku adil dalam hal cinta. Dan yang dimaksud berlaku adil terhadap istri-istri itu adalah dengan berlaku adil dalam hal material. Seperti memberikan nafkah lahir dan tunjangan hidup yang seimbang terhadap para istrinya.<sup>29</sup>

Sedangkan Menurut Muhammad abduh bahwa adil tidak hanya dalam memberikan nafkah lahiriah atau materi , seperti tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Tapi juga adil dalam berpoligami yang dimaksud adalah adil dalam memeberikan nafkabh bathiniai atau immateri. Berupa giliran malam, perasaan hati, cinta perhatian dan kasih sayang yang sama.<sup>30</sup>

Bersamaan dengan pendapat Muhammad Abduh, Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa konsep adil dalam poligami. Pertama, adil yang dimaksud tidak hanya dalam hal sesuatu yang bersifat materi seperi nafkah tetapi juga dalam hal immateri, yaitu kecendrungan cinta dan kasih sayang. Kedua, kriteria adil yang mencakupndua aspek di dalamnya, mustahil atau hampir-hampir tak ada yang mampu memenuhinya kecuali Nabi Muhammad SAW.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka sudah jelas bahwa praktik poligami banyak perbedaan pendapat atas konsep adil dalam poligami. Perbedaan pendapat ini karena adanya perbedaan penafsiran pada kata adil dalam poligami.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>29</sup> Vivit Nur Kholifah, "Konsep Adil Dalam Al-Qur'an, ..., h. 149.

<sup>30</sup> Hengki Fernando, "Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Muhammad Abduh, ..., h. 60.

<sup>31</sup> Liza Wahyuninto, "Konsep Adil Poligami, ..., h. 41.

Dilihat dari jenis penelitiannya, termasuk penelitian normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian normatif ini tergolong penelitian kepustakaan (*Library Research*), sebab objek yang diteliti berupa dokumen resmi berupa kita tafsir Al-Qur'an yang bersifat publik, yaitu data resmi dari bahan kepustakaan.<sup>32</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer dan sekunder, dapat dinamakan dengan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>33</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yang mana di dalamnya memiliki tujuan yang secara khusus untuk mendapatkan informasi faktual yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, perlu ditentukan teknik pengumpulan data yang sesuai. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan berupa buku, jurnal, catatan, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 13-14.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006) h. 13.

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan peneliti untuk menganalisa bahan yang sudah terkumpul yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode (*content analysis*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat sekarang.<sup>35</sup> Kemudian dikomparasikan dalam segi perbedaan dan persamaan perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Abduh Mengenai Konsep Adil dalam Poligami.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dan sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan penelitian agar terarah, maka penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 231.

<sup>35</sup> Sofyan A, P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 155.

Bab II : Biografi Syekh Nawawi al-Bantani dan Muhammad Abduh yang meliputi, latar belakang kehidupan, pendidikan, dan karya intelektual.

Bab III :Tinjauan umum tentang poligami yang meliputi, pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami, dan konsep adil dalam poligami.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi, konsep adil dalam poligami menurut perspektif Syekh Nawawi al-Bantani, konsep adil dalam poligami menurut perspektif Muhammad Abduh, dan Persamaan dan Perbedaan Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Abduh.

Bab V : Penutup yang meliputi, kesimpulan dan saran.